



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat lahir di Mersam, tanggal 10 Oktober 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Mersam, tanggal 1 Februari 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Mbl, tanggal 21 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 04 Februari 2011, yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan. Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 16 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXX sampai dengan berpisah;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 5 (lima) tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki idaman lain;
 - b. Termohon tidak pernah bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai seorang suami;
 - d. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2016, dimana Termohon meminta uang kepada Pemohon, namun pada saat itu Pemohon tidak mempunyai uang;
 6. Bahwa Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan April tahun 2016;
 7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan. Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Termohon tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai untuk perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dalam mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;



Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 16 Februari 2011, yang telah di-nazegelen di Kantor Pos, kemudian oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Damkar, tempat tinggal di Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 1 (satu) tahun usia pernikahan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering marah jika diberi nasehat untuk melaksanakan shalat;



- Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada saat ini tidak ada komunikasi lagi;

2. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 1 (satu) tahun usia pernikahan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan. Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



- Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada saat ini tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Pemohon tetap dengan gugatan Pemohon dan mohon putusan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam dan Pemohon telah mengajukan gugatan perceraian kepada Termohon di Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Termohon tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan. Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara *a quo* termasuk dalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon 5 (lima) tahun usia pernikahan tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebabkan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki idaman lain, Termohon tidak pernah bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon; akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg. perkara *a quo* diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir dan dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon (Pasal 311

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan. Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R.Bg.) akan tetapi dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri, dengan demikian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan terhadap dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P., merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti P., tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2011, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum



pembuktian, dan berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah komunikasi lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon tinggal di rumah



orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah komunikasi lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berikut penyebabnya, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, tersebut, maka secara materiil Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;



4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, dengan ditemukannya fakta di atas yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya, saling pengertian, sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya, sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan dari Termohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, sementara Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, yang menunjukkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis



Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau Batin;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Dengan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Termohon dinilai telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan. Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1442 Hijriah, oleh kami **Nursal, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulkipli Firdaus S.H.I.**, dan **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Zulkipli Firdaus S.H.I.
HAKIM ANGGOTA II,

Nursal, S.Ag., M.Sy.

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan. Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan		Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
	Jumlah		Rp	540.000,00
(lima ratus empat puluh ribu rupiah)				